



**PENETAPAN**

Nomor 0360/Pdt.P/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga dengan **Para Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, Nomor 0360/Pdt.P/2024/PA.BL tanggal 12 Desember 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama hidup, XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banyu Putih Kabupaten

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo pada tanggal 27 Januari 1993 sebagaimana ternyata dalam Surat Nikah dengan No. XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing :
  - 2.1. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Blitar 29 Agustus 1989;
  - 2.2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Situbondo 05 Mei 1997;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak Pewaris yang beragama Islam dan tidak sedang bersengketa;
4. Bahwa pada tanggal 04 November 2024, XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit kanker usus berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 11 November 2024;
5. Bahwa ibu kandung dari XXXXXXXXXXXX yang Bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 05 Juni 2003, telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada tanggal 09 Desember 2024.
6. Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang Bernama XXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 April 1964, telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar pada tanggal 09 Desember 2024.
7. Bahwa dengan demikian ahli waris dari XXXXXXXXXXXX
  - 7.1. XXXXXXXXXXXX selaku Istri
  - 7.2. XXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Kesatu
  - 7.3. XXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Kedua
8. Bahwa selama hidupnya, Pewaris tetap beragama Islam sampai meninggal dunia serta tidak pernah berwasiat apapun dan kepada siapapun, juga tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX guna

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan penutupan Tabungan BNI Kantor Cabang Situbondo nomor rekening : 0583616718 atas nama Bpk. Supardi, untuk keperluan pencairan Tabungan BNI Kantor Cabang Situbondo diatas;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas IA untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXX telah Meninggal Dunia pada tanggal 04 November 2024.
3. Menetapkan Ayah kandung XXXXXXXXXXXX yang Bernama bapak Wakiran telah Meninggal Dunia pada tanggal 10 April 1964;
4. Menetapkan Ibu Kandung XXXXXXXXXXXX yang Bernama ibu Musringah telah Meninggal Dunia pada tanggal 05 Juni 2003;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, adalah:
  - 5.1. XXXXXXXXXXXX selaku Istri
  - 5.2. XXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Kesatu
  - 5.3. XXXXXXXXXXXX selaku anak kandung Kedua
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Subsider

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2024/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf b dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran serta penjelasan seperlunya terkait hal tersebut, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut perkara ini maka berdasarkan pasal 271 RV maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya harus dikabulkan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Voluntair atau perkara permohonan tanpa ada lawan, oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 0360/Pdt.P/2024/PA.BL dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 180.000 ,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Roji'un, M.H sebagai Hakim Ketua **Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H. dan Dra. Khutobi'in**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusri Agustiawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Roji'un, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.**

ttd

**Dra. Khutobi'in**

Panitera Pengganti

ttd

**Yusri Agustiawan, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

|                 |               |                          |
|-----------------|---------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,00  | Untuk Salinan            |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 | Pengadilan Agama Blitar  |
| 3. Panggilan    | Rp 000,00     | a.n Panitera             |
| 4. PNBP         | Rp 30.000,00  | Panitera Muda Permohonan |
| 5. Redaksi      | Rp 10.000,00  |                          |
| 6. Materai      | Rp 10.000,00  |                          |
| Jumlah .....    | Rp 180.000,00 |                          |

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

**Hj. Umi Mufarikah, S.H., M.H.**